



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yandi Bin Diwung;
2. Tempat lahir : Sepang Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sepang Kota RT/RW 004/002, Kelurahan Sepang Kota, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Yandi Bin Diwung tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANDI Bin DIWUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam



Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANDI Bin DIWUNG** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas anak dengan merk Superman yang berwarna biru merah;
  - 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat;
  - 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping;
  - Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;
  - 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang dengan warna hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI;**

- 1 (satu) buah senter kepala dengan merk aoki dengan warna kuning hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam, type Y3B02R17S4BM/T, Noka: MH1KB1111MK309576, Nosin: KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa Nomor Polisi;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan No. Reg. Perk. PDM-14/KKN/Eoh.2/04/2022 tertanggal 11 Mei 2022, yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 18 Mei 2022, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa YANDI Bin DIWUNG, pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di rumah milik saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul yang sudah tidak diketahui lagi, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI bersama anaknya pergi meninggalkan rumahnya di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap di rumah mertuanya yaitu saksi SINELWIN Als IBU YOYON Binti Awal (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Tewai Baru untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam type Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa plat (disita dalam perkara lain). Setelah itu, terdakwa pulang sekitar pukul 23.00 wib serta melintasi Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan melihat rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI dalam keadaan sepi kemudian saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna hitam type

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontaknya dan tanpa plat (disita dalam perkara lain) di pinggir jalan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari depan rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI. Setelah itu, terdakwa membuka jok 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SONIC warna hitam type Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa plat (disita dalam perkara lain) dan mengambil 1 (satu) buah senter kepala dengan merk aoki dengan warna kuning hitam dan menaruhnya di saku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju samping kanan rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI dan sesampainya di bagian samping dapur, terdakwa memanjat dinding lalu langsung masuk ke dapur dan menuju pintu untuk masuk ke ruang tengah yang mana dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan tali. Selanjutnya setelah tali pintu terbuka, terdakwa mendorong pintu tersebut pelan-pelan hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan melihat pintu kamar yang tertutup. Kemudian terdakwa memanjat dinding pembatas antara ruang tengah dan kamar dengan menggunakan tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter dan berhasil masuk ke kamar. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa melihat pintu lemari yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang dengan warna hitam dari atas lemari, kemudian terdakwa memasukkan ujung 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang dengan warna hitam ke dalam kunci lemari dan memutarnya hingga kunci lemari terbuka. Setelah lemari terbuka, terdakwa melihat 1 (buah) tas anak merk Superman yang berwarna biru merah dan membukanya lalu mengambil uang tunai yang ada di dalam tas tersebut. Terdakwa juga membuka pintu lainnya dari lemari tersebut dengan cara memasukkan ujung 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang dengan warna hitam ke dalam kunci lemari dan memutarnya hingga kunci lemari terbuka dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping lalu terdakwa mengambil uang tunai dari celengan tersebut. Berikutnya terdakwa juga melihat 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat dan membukanya lalu terdakwa mengambil kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram dari kotak tersebut. Bahwa semua barang yang terdakwa ambil tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpannya kedalam saku celana terdakwa. Setelah itu, terdakwa keluar dari dalam rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI melewati jalan masuk sebelumnya dan setelah sampai di luar rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI, terdakwa menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam type Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa plat (disita dalam perkara lain) dan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah tiba di rumahnya, terdakwa menghitung uang yang diambilnya dari rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 14.000.0000,- (empat belas juta rupiah) dan lusanya terdakwa pergi ke Kuala Kurun untuk menjual kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram ke toko emas namun ditolak karena terdakwa tidak bisa menunjukkan nota pembelian kalung, lalu terdakwa berhasil menjual kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram ke toko sembako dan terdakwa menerima uang kurang lebih sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu) dari hasil penjualan kalung emas tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.10 wib, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI pulang ke rumahnya di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah lalu masuk ke kamar dan melihat kunci lemari terdapat bekas congkolan dan saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI memeriksa lemari tersebut dan mendapati uang yang ada di dalam 1 (buah) tas anak merk Superman dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah tidak ada lalu saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI memeriksa daerah sekitar rumah dan melihat ada bekas jejak kaki seperti bekas panjatan di bagian dalam dan luar dinding rumah pada bagian dapur. Setelah itu, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SINELWIN Als IBU YOYON Binti Awal (Alm) dan saksi KRISTIANAWATI Als IBU VIA Binti IGIS INDAR lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sepang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 14.000.0000,- (empat belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan mentraktir teman terdakwa untuk minum-minuman beralkohol;
- Bahwa dalam hal membawa uang dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 14.000.0000,- (empat belas juta rupiah) dan kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram milik saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI tersebut, terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

***Perbuatan terdakwa YANDI Bin DIWUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana;***

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa YANDI Bin DIWUNG, pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di rumah milik saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul yang sudah tidak diketahui lagi, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI bersama anaknya pergi meninggalkan rumahnya di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menginap di rumah mertuanya yaitu saksi SINELWIN Als IBU YOYON Binti Awal (Alm);

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah menuju Desa Tewai Baru untuk jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam type Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa plat (disita dalam perkara lain). Setelah itu, terdakwa pulang sekitar pukul 23.00 wib serta melintasi Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan melihat rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI dalam keadaan sepi kemudian saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam type Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa plat (disita dalam perkara lain) di pinggir jalan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari depan rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI. Setelah itu, terdakwa membuka jok 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam type Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa plat (disita dalam perkara lain) dan mengambil 1 (satu) buah senter kepala dengan merk aoki dengan warna kuning hitam dan menaruhnya di saku celana terdakwa. Setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju samping kanan rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI dan sesampainya di bagian samping dapur, lalu langsung masuk ke dapur dan menuju pintu untuk masuk ke ruang tengah yang mana dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan menggunakan tali. Selanjutnya setelah tali pintu terbuka, terdakwa mendorong pintu tersebut pelan-pelan hingga terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam ruang tengah dan melihat pintu kamar lalu masuk ke kamar. Setelah berada di dalam kamar, terdakwa melihat pintu lemari lalu membukanya dan melihat 1 (buah) tas anak merk Superman yang berwarna biru merah dan membukanya lalu mengambil uang tunai yang ada di dalam tas tersebut. Terdakwa juga membuka pintu lainnya dari lemari tersebut dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping lalu terdakwa mengambil uang tunai dari celengan tersebut. Berikutnya terdakwa juga melihat 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat dan membukanya lalu terdakwa mengambil kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram dari kotak tersebut. Bahwa semua

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang terdakwa ambil tersebut disimpannya kedalam saku celana terdakwa. Setelah itu, terdakwa keluar dari dalam rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI melewati jalan masuk sebelumnya dan setelah sampai di luar rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI, terdakwa menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam type Y3B02R17S4BM/T, Nomor Rangka : MH1KB1111MK309576, Nomor Mesin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa plat (disita dalam perkara lain) dan pulang ke rumah;

- Bahwa setelah tiba di rumahnya, terdakwa menghitung uang yang diambilnya dari rumah saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan lusanya terdakwa pergi ke Kuala Kurun untuk menjual kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram ke toko emas namun ditolak karena terdakwa tidak bisa menunjukkan nota pembelian kalung, lalu terdakwa berhasil menjual kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram ke toko sembako dan terdakwa menerima uang kurang lebih sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu) dari hasil penjualan kalung emas tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 17.10 wib, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI pulang ke rumahnya di Jalan Lintas Kuala Kurun – Palangka Raya RT.005 RW.001 Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah lalu masuk ke kamar dan melihat kunci lemari terdapat bekas congkelan dan saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI memeriksa lemari tersebut dan mendapati uang yang ada di dalam 1 (buah) tas anak merk Superman dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah tidak ada lalu saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI memeriksa daerah sekitar rumah dan melihat ada bekas jejak kaki seperti bekas panjatan di bagian dalam dan luar dinding rumah pada bagian dapur. Setelah itu, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi SINELWIN Als IBU YOYON Binti Awal (Alm) dan saksi KRISTIANAWATI Als IBU VIA Binti IGIS INDAR lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sepang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 14.000.0000,- (empat belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan mentraktir teman terdakwa untuk minum-minuman beralkohol;
- Bahwa dalam hal membawa uang dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 14.000.0000,- (empat belas juta rupiah) dan kalung emas 99 jenis belitung dengan berat 20 gram milik saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI tersebut, terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

***Perbuatan terdakwa YANDI Bin DIWUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRISTIANAWATI Als IBU VIA Binti IGIS INDAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi didengar keterangannya karena ada peristiwa pencurian di rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya, RT. 005 RW.001, Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi datang ke rumah saksi pada hari

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 17.10 wib untuk memberitahu bahwa di rumahnya telah terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa barang yang hilang menurut cerita dari saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi kepada saksi yaitu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kalung emas dengan berat 20 gram;
- Bahwa rumah tersebut menjadi tempat tinggal saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi bersama dengan keluarganya;
- Bahwa rumah tersebut tidak berpagar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan satu desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah berkeluarga atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan atas barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah senter kepala dengan merk Aoki warna kuning hitam dan 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah tas anak dengan merk Superman berwarna biru merah, 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat, 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping dan Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter adalah milik saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi yang digunakan untuk menyimpan uang dan kalung emas dengan berat 20 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **SINELWIN Als IBU YOYON Binti AWAL (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi Maskana Als Ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verel Binti Yakdi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 005 RW.001, Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi datang ke rumah saksi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 17.10 wib untuk memberitahu bahwa di rumahnya telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa setelah itu, saksi langsung menuju ke rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi dan melihat bekas-bekas kaki pelaku menaiki tembok;
- Bahwa barang yang hilang menurut cerita dari saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi kepada saksi yaitu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kalung emas dengan berat 20 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dirusak;
- Bahwa saksi mengetahui ada pihak kepolisian yang datang ke rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi namun saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan atas barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah senter kepala dengan merk Aoki warna kuning hitam dan 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum berupa 1 (satu) buah tas anak dengan merk Superman berwarna biru merah, 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat, 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping adalah milik saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi yang digunakan untuk menyimpan uang dan kalung emas dengan berat 20 gram, serta Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter merupakan tali ayunan milik anak saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;



3. **RENICA WIDIANA Als ICA BINTIN SANDINO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari saksi maskana aLS ibu verel BINTI yakdi;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat yang mana jarak rumah saksi dengan saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi berjarak selisih 3 rumah;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar apakah ada suara minta tolong atau tidak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi kepada saksi, barang yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kalung emas dengan berat 20 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pihak kepolisian datang ke rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi untuk melakukan olah TKP;
- Bahwa saksi ada datang ke rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi dan melihat ada bekas kaki pada dinding tembok dan diatas kompor lalu ada melihat kunci lemari di dalam kamar ada bekas congkelan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. **SRI WINARTI Als SRI Binti PAIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi ada di rumah saksi Renica Widiananda Als Ica Bintin Sandino (Alm) sewaktu saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi datang ke rumah



saksi Renica Widiani Als Ica Bintin Sandino (Alm) untuk menceritakan peristiwa pencurian yang terjadi di rumahnya;

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 005 RW.001, Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui barang apa saja yang hilang juga dari saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi yaitu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kalung emas dengan berat 20 gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

**5. MASKANA Als IBU VEREL Binti YAKDI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangannya sebagai saksi korban atas peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT.005 RW.001, Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang hilang dari rumah saksi yaitu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kalung emas dengan berat 20 gram;
- Bahwa barang-barang tersebut semuanya disimpan dalam lemari yang berada di kamar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 17.10 Wib setelah saksi pulang menginap dari rumah saksi Sinelwin. Setelah itu, saksi masuk kedalam kamar melihat kunci lemari di dalam kamar ada bekas congkelan setelah itu saksi memeriksa lemari tersebut dan mendapati uang tunai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tas merek Supermen Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan 1 (satu) Buah kalung emas 99 jenis Belitung dengan berat 20 gram, serta uang tunai dalam tabungan celengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak ada ditempatnya;

- Bahwa saksi memeriksa daerah sekitar rumah saksi dan mendapati ada jejak kaki di bagian dalam dan luar rumah di bagian dapur bekas panjatan orang, lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sinelwin (mertua korban) dan ipar korban saksi Kristianawati bahwa rumah korban telah dimasuki orang dan kehilangan barang-barang berharga;
- Bahwa saksi dengan terdakwa satu kampung / desa tetapi saksi tidak kenal karena saksi merupakan orang baru di kampung / desa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kalung emas dengan berat 20 gram dari rumah saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi yaitu kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas anak dengan merk Superman berwarna biru merah, 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat, 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping dan Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan atas barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah senter kepala dengan merk Aoki warna kuning hitam dan 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang dengan warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT.005 RW.001, Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Desa Tewai baru dengan maksud untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor dengan merk HONDA SONIC warna Hitam, Type Y3B02R17S4BM/T, Noka : MH1KB1111MK309576, Nosin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa Nomor Polisi pada saat Terdakwa pulang yaitu sekitar jam 23.00 wib, saat melihat rumah Sdri. Maskana Als Ibu Verel dalam keadaan sepi, Terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari depan rumah Sdri Maskana Als Ibu Verel;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah senter dan menaruhnya di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju samping kanan rumah tersebut;
- Bahwa sesampai di bagian samping dapur, Terdakwa langsung memanjat dinding dan masuk kedalam dapur, setelah masuk Terdakwa menuju pintu masuk ke ruang tengah yang mana pada saat itu pintu tersebut tertutup dan dikunci;
- Bahwa Terdakwa mendorong pintu secara pelan-pelan sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tengah, di dalam ruang tengah Terdakwa melihat pintu kamar tertutup kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas ruang tengah dengan kamar menggunakan tali ayunan untuk masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah masuk kedalam kamar Terdakwa langsung membuka pintu lemari, karena pintu dalam keadaan terkunci Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting rambut dari atas lemari kemudian Terdakwa memasukkan ujung gunting kedalam kunci lemari dan memutarnya sehingga kunci terbuka, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas dan Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa masih belum tahu jumlahnya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali membuka pintu lainnya dari lemari tersebut menggunakan gunting dan melihat celengan yang berisi uang kemudian Terdakwa mengambil uangnya yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ada kotak jam dan Terdakwa membukanya dan mengambil kalung jenis belitung yang terbuat dari emas 99 yang tidak Terdakwa ketahui beratnya dan Terdakwa simpan ke saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melewati jalan Terdakwa masuk sebelumnya, setelah sampai diluar rumah Terdakwa langsung menuju ke motor Terdakwa dan langsung pulang ke rumah dan menghitung uang yang Terdakwa ambil tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan lusanya Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menjual kalung emas di toko sembako dan menerima Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sejumlah uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan digunakan untuk mentraktir temannya membeli minuman keras dan bermain perempuan;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang mengunjungi orangtuanya di Kelurahan Tewah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wib;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah tas anak dengan merk Superman berwarna biru merah, 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat, 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping dan Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter serta 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang warna hitam adalah milik saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah senter kepala dengan merk Aoki warna kuning hitam adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah berpisah dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senter kepala dengan merk Aoki warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang warna hitam;

Disita dari Terdakwa;

- 1 (satu) buah tas anak dengan merk Superman berwarna biru merah;
- 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat;
- 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping;
- Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;

Disita dari saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam, type Y3B02R17S4BM/T, Noka: MH1KB1111MK309576, Nosin: KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa Nomor Polisi;

yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara Terdakwa Yandi Bin Diwung sebelumnya Nomor 34/Pid.B/2022/PN Kkn;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 005 RW.001, Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu terjadi peristiwa pencurian tersebut, saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi bersama anaknya tidak berada di rumah karena sedang menginap di rumah saksi Sinelwin Als Ibu Yoyon Binti Awal (Alm);
- Bahwa saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 sekira

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 17.10 Wib setelah saksi pulang menginap dari rumah saksi Sinelwin. Setelah itu, saksi masuk ke dalam kamar melihat kunci lemari di dalam kamar ada bekas congkelan setelah itu saksi memeriksa lemari tersebut dan mendapati uang tunai di dalam tas merek Supermen Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan 1 (satu) buah kalung emas 99 jenis Belitung dengan berat 20 gram, serta uang tunai dalam tabungan celengan Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah) tidak ada ditempatnya;

- Bahwa setelah itu saksi Maskana memeriksa daerah sekitar rumah saksi Maskana dan mendapati ada jejak kaki di bagian dalam dan luar rumah, di bagian dapur bekas panjatan orang, lalu saksi Maskana memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sinelwin dan ipar saksi Maskana yaitu saksi Kristianawati, bahwa rumah saksi Maskana telah dimasuki orang dan kehilangan barang-barang berharga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Desa Tewai baru dengan maksud untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor dengan merk Honda Sonic warna Hitam, Type Y3B02R17S4BM/T, Noka : MH1KB1111MK309576, Nosin : KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang yaitu sekitar jam 23.00 wib, saat melihat rumah saksi Maskana dalam keadaan sepi Terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari depan rumah saksi Maskana, kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah senter dan menaruhnya di saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju samping kanan rumah tersebut;
- Bahwa sesampai di bagian samping dapur, Terdakwa langsung memanjat dinding dan masuk kedalam dapur, setelah masuk Terdakwa menuju pintu masuk ke ruang tengah yang mana pada saat itu pintu tersebut tertutup dan dikunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu secara pelan-pelan sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tengah, di dalam ruang tengah Terdakwa melihat pintu kamar tertutup kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas ruang tengah dengan kamar menggunakan tali ayunan untuk masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung membuka pintu lemari, karena pintu dalam keadaan terkunci Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting rambut dari atas lemari, kemudian Terdakwa



memasukkan ujung gunting kedalam kunci lemari dan memutarnya sehingga kunci terbuka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas dan Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa masih belum tahu jumlahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali membuka pintu lainnya dari lemari tersebut menggunakan gunting dan melihat celengan yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil uangnya yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat ada kotak jam dan Terdakwa membukanya dan mengambil kalung jenis belitung yang terbuat dari emas 99 yang tidak Terdakwa ketahui beratnya dan Terdakwa simpan ke saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melewati jalan Terdakwa masuk sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai diluar rumah, Terdakwa langsung menuju ke motor Terdakwa dan langsung pulang ke rumah dan menghitung uang yang Terdakwa ambil tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan lusanya Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menjual kalung emas di toko sembako dan menerima Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi dalam hal mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kalung emas dengan berat 20 gram;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercakup seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, Bahwa subyek hukum manusia (*Natuurlijke Persoon*) harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama Yandi Bin Diwung, yang identitas lengkapnya telah diperiksa di persidangan dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subyek hukum (*error in persona*) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang mana perbuatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasanya adalah merupakan hal yang memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta, pada saat Terdakwa pulang yaitu sekitar jam 23.00 wib, saat melihat rumah saksi Maskana dalam keadaan sepi Terdakwa berhenti dipinggir jalan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari depan rumah saksi Maskana, kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah senter dan menaruhnya di saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju samping kanan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai di bagian samping dapur, Terdakwa langsung memanjat dinding dan masuk kedalam dapur, setelah masuk Terdakwa menuju pintu masuk ke ruang tengah yang mana pada saat itu pintu tersebut tertutup dan dikunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu secara pelan-pelan sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tengah, di dalam ruang tengah Terdakwa melihat pintu kamar tertutup kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas ruang tengah dengan kamar menggunakan tali ayunan untuk masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung membuka pintu lemari, karena pintu dalam keadaan terkunci Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting rambut dari atas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan ujung gunting kedalam kunci lemari dan memutarnya sehingga kunci terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas dan Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa masih belum tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali membuka pintu lainnya dari lemari tersebut menggunakan gunting dan melihat celengan yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil uangnya yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat ada kotak jam dan Terdakwa membukanya dan mengambil kalung jenis belitung yang terbuat dari emas 99 yang tidak Terdakwa ketahui beratnya dan Terdakwa simpan ke saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melewati jalan Terdakwa masuk sebelumnya;



Menimbang, bahwa setelah sampai diluar rumah, Terdakwa langsung menuju ke motor Terdakwa dan langsung pulang ke rumah dan menghitung uang yang Terdakwa ambil tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan lusanya Terdakwa berangkat ke Kuala Kurun untuk menjual kalung emas di toko sembako dan menerima Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi dalam hal mengambil barang berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), uang di celengan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kalung emas dengan berat 20 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sesuai pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi di Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT. 005 RW.001, Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada waktu terjadi peristiwa pencurian tersebut, saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi bersama anaknya tidak berada di rumah karena sedang menginap di rumah saksi Sinelwin Als Ibu Yoyon Binti Awal (Alm);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil data terbit terbenam matahari dari situs bmkgo.id, di wilayah Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 2 Januari 2022 matahari terbenam pukul 17.36 Wib dan matahari terbit pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 05.21 Wib, sehingga jika Terdakwa melakukan pencurian pukul 23.00 Wib, maka waktu itu adalah termasuk pengertian malam hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sesampai Terdakwa di bagian samping dapur, Terdakwa langsung memanjat dinding dan masuk kedalam dapur, setelah masuk Terdakwa menuju pintu masuk ke ruang tengah yang mana pada saat itu pintu tersebut tertutup dan dikunci;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong pintu secara pelan-pelan sampai terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam ruang tengah, di dalam ruang tengah Terdakwa melihat pintu kamar tertutup kemudian Terdakwa memanjat dinding pembatas ruang tengah dengan kamar menggunakan tali ayunan untuk masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung membuka pintu lemari, karena pintu dalam keadaan terkunci Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting rambut dari atas lemari, kemudian Terdakwa memasukkan ujung gunting kedalam kunci lemari dan memutarnya sehingga kunci terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas dan Terdakwa membuka tas tersebut yang berisi uang kemudian Terdakwa mengambil uang milik saksi Maskana yang mana pada saat itu Terdakwa masih belum tahu jumlahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali membuka pintu lainnya dari lemari tersebut menggunakan gunting dan melihat celengan yang berisi uang, kemudian Terdakwa mengambil uangnya yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu“ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikenakan penahanan dalam perkara ini karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa tersebut tidaklah berlaku pemotongan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas anak dengan merek Superman yang berwarna biru merah;
- 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat;
- 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping;
- Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang warna hitam;

yang dalam persidangan ternyata terbukti milik saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala dengan merk Aoki warna kuning hitam;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam, type Y3B02R17S4BM/T, Noka: MH1KB1111MK309576, Nosin: KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa Nomor Polisi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipidana dalam perkara lain dan karena kesalahannya akan dijatuhkan pidana lagi pada perkara ini, maka berdasarkan Pasal 272 KUHP, pidana ini akan dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yandi Bin Diwung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar pidana tersebut dijalankan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana penjara atas perkara sebelumnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas anak dengan merek Superman yang berwarna biru merah;
  - 1 (satu) buah kotak jam Alexandre Christie warna putih coklat;
  - 1 (satu) buah tabungan celengan motif gambar bertulis sailor moon berwarna merah ping;
  - Tali nylon warna putih ukuran 5 (lima) milimeter dengan panjang  $\pm$  3 (tiga) meter;
  - 1 (satu) buah gunting rambut ukuran sedang warna hitam;

**Dikembalikan kepada saksi Maskana Als Ibu Verel Binti Yakdi;**

  - 1 (satu) buah senter kepala dengan merk Aoki warna kuning hitam;

**Dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna hitam, type Y3B02R17S4BM/T, Noka: MH1KB1111MK309576, Nosin: KB11E1309221 beserta kunci kontak dan tanpa Nomor Polisi;

**Dirampas untuk negara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.